



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK;**
2. Tempat lahir : Tegal;
3. Umur/tanggal lahir : 17 tahun / 26 April 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap sejak tanggal 10 November 2024;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan 17 November 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan 25 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November sampai dengan 29 November 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan 05 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan sejak tanggal 06 Desember sampai dengan 20 Desember 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Akhmad Mufasirin, S.H., M.H., M.Kn., 2. Arif Fahrudin. Keduanya Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Perintis beralamat di Jl. KH. Mawardi No.3 Adiwerna Kabupaten Tegal berdasarkan Surat Kuasa Nomor 025/SKK.PID/YLBH.PKK/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal Pada tanggal 9 Desember 2024 dengan nomor 310/SK/2024/PN Tgl, serta Pembimbing Kemasyarakatan Kelas II Pekalongan, beserta orang tua dari Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tgl tanggal 26 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tgl tanggal 26 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) untuk Sidang Pengadilan Anak Nomor Register Litmas: 15/I.B/IX/2024 tanggal 15 November 2024;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana yang melakukan, menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara di LPKA Kutoarjo selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah agar anak tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja di Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal UPTD Balai Latihan Kerja selama 4 (empat) bulan setelah selesai menjalani masa pidana penjara di LPKA;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 51 (lima puluh satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat
 -) total 32,07 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya)
 - 2 1 (satu) paket biji ganja dalam botol terbuat dari kaca dengan berat
 -) bersih 1,77 gram
 - 3 1 (satu) buah isolasi warna orange bertuliskan SHOPEE
 -)
 - 4 1 (satu) pak kertas papier
 -)
 - 5 1 (satu) pak isi plastik klip
 -)
 - 6 1 (satu) unit Handphone IPHONE XR warna hitam berikut sim card-nyaSemua barang bukti dari poin 1-6 tersebut dirampas untuk dimusnahkan
Sedangkan terhadap barang bukti berupa:
 - 7 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX warna Putih, tahun 2024,
 -) dengan No. Pol.: G-3005-BSF, No. Rangka : MH1KF78118RK350520, No. Mesin : KF81E1350338 berikut kunci kontaknyaDikembalikan kepada Ibu Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang menghukum anak dengan dijatuhi rehabilitasi rawat inap atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya, (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Anak masih sekolah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Telah mendengar pendapat dari orang tua Anak yang pada pokoknya menyatakan agar Anak diberikan keringanan hukuman supaya Anak bisa menginsyafi perbuatannya dan Kembali dalam pengawasan orang tuanya serta melanjutkan pendidikannya supaya masa depan anak menjadi lebih baik;

Telah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum, atas permohonan dari Anak tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula dan telah mendengar tanggapan secara lisan dari Penasihat Hukum Anak atas jawaban dari Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Setelah mendengarkan pendapat PK Bapas terhadap surat tuntutan Penuntut Umum, Nota Pembelaan Penasihat Hukum Anak dan permohonan Anak, yang pada pokoknya PK Bapas tetap pada rekomendasinya yang tercantum dalam Litmas;

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-44 /TGL/Enz.2/11/2024 tanggal 22 November 2024 sebagai berikut;

Dakwaan

KESATU:

Bahwa Anak bersama-sama dengan Saksi III bin Sudrismo Subur (Anak yang dilakukan penuntutan secara berkas terpisah) pada Hari Minggu, tanggal 10 November 2024 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada bulan November 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di Kota Tegal, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal Kelas I A yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "mereka yang melakukan, menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan oleh Anak dengan cara dan keadaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula sekira bulan Juni 2024 yang tidak diketahui dengan pasti waktunya, Anak bersama dengan Saksi III membuat akun instagram dengan nama "@korawagrup.energy" sebagai sarana menjual dan membeli tembakau gorilla serta membeli sebuah akun M-Banking secara online melalui instagram sebagai rekening penerima pembayaran tembakau gorila yang kemudian Anak dan Saksi III mendapatkan akun M-Banking Bank MNC dengan Nomor Rekening : 206010006189055 atas nama Muhamad Exsa Ramdani yang dapat diakses di Handphone Saksi III dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana uang pembelian akun M-Banking tersebut adalah uang Saksi III.
- Bahwa setelah mempunyai akun instagram dan rekening tersebut, Anak dan Saksi III melakukan pembelian tembakau gorila dengan cara menghubungi akun instagram bernama "@noesantara.energy" melalui *Direct Message* (suatu media untuk bertukar pesan langsung pada aplikasi instagram) kemudian setelah mendapatkan respon dari akun instagram "@noesantara.energy", Anak dan Saksi III disuruh untuk mentransfer uang pembelian Tembakau Gorila tersebut ke Rekening Bank Jago dengan Nomor Rekening dan atas nama yang Anak dan Saksi III tidak mengingatnya, setelah mentransfer uang tersebut kemudian akun @noesantara.energy mengirimkan foto / gambar / alamat / web pengambilan T embakau Gorila tersebut di suatu tempat, yang seringnya di daerah Kabupaten Tegal. Selanjutnya Anak dan Saksi III mengambil Tembakau Gorila tersebut lalu membawa pulang ke rumah Anak untuk dipecah / dibagi-bagi menjadi beberapa paket Tembakau Gorila untuk dijual kembali, terkadang Anak dan Saksi III juga mencuplik / mengambil sebagian untuk dipakai / dikonsumsi bersama.
- Bahwa sejak bulan Juni 2024 sampai dengan sebelum tertangkapnya Anak pada tanggal 10 November 2024, Anak dan Saksi III telah beberapa kali melakukan pembelian tembakau gorila pada akun @noesantara.energy, yaitu:
 - Pada sekira bulan Juni 2024 membeli sebanyak 5R (lima gram) dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang iuran Anak dan Saksi III masing-masing Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang kemudian dibagi-bagi menjadi 8 (delapan) paket Tembakau Gorila dengan harga per paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang seluruhnya terjual
 - Pada sekira bulan Juli 2024, Anak dan Saksi III memesan / membeli Tembakau Gorila sebanyak 10R (sepuluh gram) dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan uang iuran / patungan Anak dan Saksi III masing-masing Rp400.000,00 (empat ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) yang kemudian tembakau tersebut dipecah / dibagi-bagi menjadi 20 (dua puluh) paket Tembakau Gorila dengan harga per paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang seluruhnya terjual

- Pada sekira bulan Agustus 2024 Anak dan Saksi III memesan / membeli Tembakau Gorila sebanyak 15 R (lima belas gram) dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yang merupakan uang iuran / patungan Anak dan Saksi III masing-masing Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian tembakau tersebut dipecah / dibagi-bagi menjadi 30 (tiga puluh) paket dengan harga per paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang seluruhnya terjual
- Pada sekira bulan September 2024, Anak dan Saksi III memesan / membeli Tembakau Gorila sebanyak 25 R (dua puluh lima gram) dengan harga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) yang merupakan uang iuran / patungan Anak dan Saksi III masing-masing Rp 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) kemudian tembakau tersebut dipecah / dibagi-bagi menjadi 40 (empat puluh) paket dengan harga per paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang seluruhnya terjual.
- Pada sekira awal bulan Oktober 2024, Anak dan Saksi III memesan / membeli Tembakau Gorila sebanyak 25 R (dua puluh lima gram) dengan harga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) yang merupakan uang iuran / patungan Anak dan Saksi III masing-masing Rp. 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) kemudian tembakau tersebut dipecah / dibagi-bagi menjadi 45 (empat puluh lima) paket dengan harga per paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang seluruhnya terjual;
- Pada sekira akhir Oktober 2024, Pada sekira awal bulan Oktober 2024, Anak dan Saksi III memesan / membeli Tembakau Gorila sebanyak 25 R (dua puluh lima gram) dengan harga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) yang merupakan uang iuran / patungan Anak dan Saksi III masing-masing Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) kemudian tembakau tersebut dipecah / dibagi-bagi menjadi 45 (empat puluh lima) paket dengan harga per paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang seluruhnya terjual;
- Pada sekira awal November 2024, Anak dan Saksi III memesan / membeli Tembakau Gorila sebanyak 25 R (dua puluh lima gram) dengan harga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) yang merupakan uang iuran / patungan Anak dan Saksi III masing-masing Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) kemudian tembakau tersebut dipecah / dibagi-bagi menjadi 50 (lima puluh) paket dengan harga per paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang saat itu hanya sempat terjual satu paket saja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024, sekira pukul 15.30 Wib, Anak dan Saksi III memesan / membeli Tembakau Gorila sebanyak 25 R (dua puluh lima gram) dengan harga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) yang merupakan uang iuran / patungan Anak dan Saksi III masing-masing Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) kemudian tembakau tersebut dipecah / dibagi-bagi menjadi 45 (empat puluh lima) paket dengan harga per paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang saat itu Saksi III sempat menjual / mengedarkan 10 (sepuluh) paket Tembakau Gorila, lalu Pada hari Jum'at, tanggal 8 November 2024 sekira pukul 18.30 Wib., Saksi III dan Anak sudah menjual kepada 13 (tiga belas) akun INSTAGRAM yang Anak tidak ingat semua akunnya masing-masing lalu pada hari Sabtu, tanggal 9 November 2024 Anak berhasil menjual 5 (lima) paket Tembakau Gorila sedangkan Saksi III berhasil menjual 10 (sepuluh) paket Tembakau Gorila tersebut, lalu pada hari Minggu, tanggal 10 November 2024 Saksi III dan Anak sudah sempat menjual 5 (lima) paket Tembakau Gorila, lalu pada malam harinya Saksi III dan Anak sudah berhasil menempelkan 4 (empat) paket Tembakau Gorila di sekitar Kabupaten Tegal, di sekitar makam di Kota Tegal, kemudian ketika Anak dan Saksi III hendak menempelkan 1 (satu) paket Tembakau Gorila di Kota Tegal tepatnya di bawah pot di depan rumah warga, ada warga setempat yang mencurigai hingga akhirnya ada yang meneriaki "maling" lalu Anak dan Saksi III berhasil diamankan oleh warga berikut 9 (sembilan) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat total 6,06 (enam koma nol enam) gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) hingga kemudian diserahkan ke Polsek Tegal Selatan, Selanjutnya dilakukan pengembangan oleh pihak kepolisian ditemukan lagi 4 (empat) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat total 2,49 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) yang sudah ditempel di beberapa titik / tempat di beberapa lokasi oleh Saksi III dan Anak;
- Bahwa setelah Anak dan Saksi III berhasil diamankan, dilakukan penggeledahan di rumah Anak di Kabupaten Tegal oleh saksi Irvan Samsul Azzaky bersama dengan tim dari Polres Tegal Kota yang mana ditemukan 51 (lima puluh satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat total 32,07 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) serta 1 (satu) botol kaca bening berisi biji Ganja dengan berat bersih 1,77 gram yang ditemukan di dalam kamar di rumah Anak;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: Rik/31/XI/2024/ Pegadaian Syariah Kota Tegal tanggal 10 November 2024 diketahui telah dilakukan Penimbangan Barang Bukti 51 (lima puluh satu)

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip berisikan tembakau gorila dengan hasil beratnya adalah 32,07 gram (tiga puluh dua koma nol tujuh gram);

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 3193/NNF/2024 tanggal 11 November 2024 dari Kepolisian Negara Republik Daerah Jawa Tengah bidang Laboratorium Forensik dapat diketahui bahwa telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang disita dari Anak dengan hasil:

1) BB – 6998/2024/ NNF berupa 51 (lima puluh satu) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 22,53324 gram adalah POSITIF mengandung senyawa sintesis MDMA-4en PINACA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 182 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat bersihnya sebesar 22,51028 gram

2) BB – 6999/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi biji yang diduga ganja dengan berat bersih biji 1,82025 gram adalah POSITIF Ganja sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat bersihnya sebesar 1,80461 gram

- Bahwa Anak tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I
- Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 970/TP/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal diketahui bahwa Anak lahir pada tanggal 26 April 2007

Bahwa Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU:

KEDUA

Bahwa Anak bersama-sama dengan Saksi III (Anak yang dilakukan penuntutan secara berkas terpisah) pada Hari Minggu, tanggal 10 November 2024 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan November 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di Kota Tegal, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal Kelas I A yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, mereka yang melakukan, menyuruh lakukan, dan yang turut serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Anak dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu, tanggal 10 November 2024 Saksi III dan Anak hendak meletakkan 1 (satu) paket Tembakau Gorila di Kota Tegal tepatnya di bawah pot di depan rumah warga, ada warga setempat yang mencurigai hingga akhirnya ada yang meneriaki "maling" lalu Anak dan Saksi III berhasil diamankan oleh warga berikut 9 (sembilan) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat total 6,06 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) hingga kemudian diserahkan ke Polsek Tegal Selatan, Selanjutnya dilakukan pengembangan oleh pihak kepolisian ditemukan lagi 4 (empat) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat total 2,49 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) yang sudah ditempel di beberapa titik / tempat di beberapa lokasi oleh Saksi III dan Anak
- Bahwa setelah Anak dan Saksi III berhasil diamankan, dilakukan penggeledahan di rumah Anak di Kabupaten Tegal oleh Saksi I bersama dengan tim dari Polres Tegal Kota yang mana ditemukan 51 (lima puluh satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat total 32,07 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) serta 1 (satu) botol kaca bening berisi biji Ganja dengan berat bersih 1,77 gram yang ditemukan di dalam kamar di rumah Anak
- Bahwa tembakau gorila tersebut adalah milik Anak dan Saksi III yang dibeli secara iuran mereka berdua masing-masing Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan cara Pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024, sekitar jam 15.30 Wib, Anak dan Saksi III menghubungi akun instagram bernama "[@noesantara.energy](#)" melalui *Direct Message* (suatu media untuk bertukar pesan langsung pada aplikasi instagram) dengan menggunakan akun instagram milik Anak dan Saksi III yang bernama "[@korawagrup.energy](#)", kemudian setelah mendapatkan respon dari akun instagram "[@noesantara.energy](#)", Anak dan Saksi III disuruh untuk mentransfer uang pembelian Tembakau Gorila tersebut ke Rekening Bank Jago dengan Nomor Rekening dan atas nama yang Anak dan Saksi III tidak mengingatnya, setelah mentransfer uang tersebut kemudian akun [@noesantara.energy](#) mengirimkan foto / gambar / alamat / web pengambilan Tembakau Gorila tersebut di suatu tempat, di daerah Kabupaten Tegal;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: Rik/31/XI/2024/ Pegadaian Syariah Kota Tegal tanggal 10 November 2024 diketahui telah dilakukan Penimbangan Barang Bukti 51 (lima puluh satu) plastik klip berisikan tembakau gorila dengan hasil beratnya adalah 32,07 gram (tiga puluh dua koma nol tujuh gram)

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 3193/NNF/2024 tanggal 11 November 2024 dari Kepolisian Negara Republik Daerah Jawa Tengah bidang Laboratorium Forensik dapat diketahui bahwa telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang disita dari Anak dengan hasil:

1) BB – 6998/2024/ NNF berupa 51 (lima puluh satu) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 22,53324 gram adalah POSITIF mengandung senyawa sintesis MDMB-4en PINACA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 182 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat bersihnya sebesar 22,51028 gram

2) BB – 6999/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi biji yang diduga ganja dengan berat bersih biji 1,82025 gram adalah POSITIF Ganja sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat bersihnya sebesar 1,80461 gram

- Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX/XX/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal diketahui bahwa Anak lahir pada tanggal 26 April 2007
- Bahwa Anak tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa tembakau gorila

Bahwa Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa Anak bersama-sama dengan Saksi III (Anak yang dilakukan penuntutan secara berkas terpisah) pada Hari Minggu, tanggal 10 November 2024 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan November 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di Kota Tegal, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal Kelas I A yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I* bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh Anak dengan cara dan keadaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Minggu, tanggal 10 November 2024 Saksi III dan Anak hendak menempelkan 1 (satu) paket Tembakau Gorila di Kota Tegal tepatnya di bawah pot di depan rumah warga, ada warga setempat yang mencurigai hingga akhirnya ada yang meneriaki "maling" lalu Anak dan Saksi III berhasil diamankan oleh warga berikut 9 (sembilan) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat total 6,06 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) hingga kemudian diserahkan ke Polsek Tegal Selatan, Selanjutnya dilakukan pengembangan oleh pihak kepolisian ditemukan lagi 4 (empat) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat total 2,49 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) yang sudah ditempel di beberapa titik / tempat di beberapa lokasi oleh Saksi III dan Anak;
- Bahwa setelah Anak dan Saksi III berhasil diamankan, dilakukan penggeledahan di rumah Anak di Kabupaten Tegal oleh Saksi I bersama dengan tim dari Polres Tegal Kota yang mana ditemukan 51 (lima puluh satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat total 32,07 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) serta 1 (satu) botol kaca bening berisi biji Ganja dengan berat bersih 1,77 gram yang ditemukan di dalam kamar dirumah Anak;
- Bahwa tembakau gorila tersebut adalah milik Anak dan Saksi III yang dibeli secara iuran mereka berdua masing-masing Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan cara Pada hari Kamis, tanggal 7 Nopember 2024, sekitar jam 15.30 Wib, Anak dan Saksi III menghubungi akun instagram bernama "[@noesantara.energy](#)" melalui Direct Message (suatu media untuk bertukar pesan langsung pada aplikasi instagram) dengan menggunakan akun instagram milik Anak dan Saksi III yang bernama "[@korawagrup.energy](#)", kemudian setelah mendapatkan respon dari akun instagram "[@noesantara.energy](#)", Anak dan Saksi III disuruh untuk mentransfer uang pembelian Tembakau Gorila tersebut ke Rekening Bank Jago dengan Nomor Rekening dan atas nama yang Anak dan Saksi III tidak mengingatnya, setelah mentransfer uang tersebut kemudian akun [@noesantara.energy](#) mengirimkan foto / gambar / alamat / web pengambilan Tembakau Gorila tersebut di suatu tempat, di daerah Kabupaten Tegal;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 3193/NNF/2024 tanggal 11 November 2024 dari Kepolisian Negara Republik Daerah Jawa Tengah bidang Laboratorium Forensik dapat diketahui bahwa telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang disita dari Anak dengan hasil:
 - 1) BB – 6998/2024/ NNF berupa 51 (lima puluh satu) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 22,53324 gram adalah POSITIF mengandung senyawa sintesis MDMA-4en PINACA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Nomor Urut 182 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat bersihnya sebesar 22,51028 gram

- 2) BB – 6999/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi biji yang diduga ganja dengan berat bersih biji 1,82025 gram adalah POSITIF Ganja sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat bersihnya sebesar 1,80461 gram

- Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX/XX/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal diketahui bahwa Anak lahir pada tanggal 26 April 2007
- Bahwa Anak tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk menggunakan Narkotika Golongan I berupa tembakau gorila
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Test Urinalisis Narkoba Nomor: Rik./54/XI/2024/Dokkes tanggal 10 November 2024 diketahui bahwa telah dilakukan Pemeriksaan Urine pada Anak dengan hasil: Cannabinoid terdeteksi pada urine Anak tersebut adalah POSITIF mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Ganja
- Berdasarkan Rekomendasi Assesmen Terpadu an. Anak Nomor: B/475/XI/KA/PB.06.00/2024/BNNK-TGL tanggal 15 November 2024 disimpulkan bahwa Anak berkonflik hukum an. Anak adalah seorang pecandu dengan pola penggunaan rekreasional dan didapatkan indikasi tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkotika sehingga proses hukum berlanjut sesuai kewenangan dan direkomendasikan menjalani Rehabilitasi Rawat Inap selama 4 (empat) bulan.

Bahwa Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadapa dakwaan yang dibacakan Anak tidak keberatan dan membenarkan dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa serta diminta keterangan oleh Penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan apapun dengan Anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui hadir di persidangan untuk memberi keterangan mengenai penangkapan Anak yang diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak dan Saksi III awalnya diamankan oleh warga masyarakat pada hari Minggu, tanggal 10 November 2024 pukul 21.30 Wib., di Kota Tegal. karena telah kedapatan tangan / tertangkap tangan memiliki, menyimpan menguasai barang Narkotika berupa 9 (sembilan) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat total 6,06 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya). Kemudian setelah diamankan warga diserahkan kepada Petugas Polisi pada Polsek Tegal Selatan, lalu Saksi bersama tim dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota mendapatkan informasi terkait kejadian tersebut dan mendatangi Polsek Tegal Selatan, di lokasi tersebut Saksi mendapati sudah ada 2 (dua) orang laki-laki yang diamankan yaitu Anak dan Saksi III beserta barang-barang yang ditemukan yaitu berupa 9 (sembilan) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 6,06 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna orange bertuliskan SHOPEE didalam plastik klip besar warna hijau, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan NRDN, 1 (satu) unit handphone IPHONE XR warna putih berikut sim card-nya, 1 (satu) unit handphone XIAOMI Redmi Note 9 warna biru berikut sim card-nya, 1 (satu) unit handphone IPHONE XR 9 warna hitam berikut sim card-nya serta 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA PCX warna putih, tahun 2024, dengan No. Pol. : G-3005-BSF, No. Rangka : MH1KF8118RK350520, No. Mesin : KF81E1350338, atas nama Ika Sendy Fitriyani berikut kunci kontak-nya;
- Bahwa setelah Anak dan Saksi III diamankan, Saksi dan Saksi II melakukan penyisiran lokasi dan menemukan 4 (empat) plastic klip berisi Tembakau Gorila dengan berat total 2,49 gram (ditimbang berikut plastiknya) yang sudah ditempel di beberapa titik lokasi. Selain itu dilakukan juga penggeledahan dan ditemukan juga 51 (lima puluh satu) plastic klip Tembakau Gorilla dengan berat total 32,07 (tiga puluh dua koma nol tujuh) gram (ditimbang berikut plastik klipnya) serta 1 (satu) botol kaca bening berisi biji Ganja dengan berat bersih 1,77 gram (satu koma tujuh puluh tujuh) gram yang ditemukan di rumah tepatnya didalam kamar Anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi anak dan Saksi III memperoleh narkoba golongan I jenis Tembakau Gorila yaitu pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024 sekitar jam 15.30 WIB, Saksi III menghubungi @noesantara.energy melalui Direct Messsage dengan menggunakan akun @korawagrup.energy sebanyak 25R (gram) seharga

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi III menggunakan M-Banking Bank MNC mentransfer uang ke Rekening Bank Jago yang nomor rekening dan atas nama tidak diingat oleh Anak sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) yang merupakan uang gabungan hasil dari Anak dan Saksi III menjual / mengedarkan Tembakau Gorila sebelumnya, selanjutnya bukti transfer tersebut dikirimkan kepada akun @noesantara.energy, lalu Saksi III menunggu akun @noesantara.energy mengirimkan foto atau alamat dimana pengambilan Tembakau Gorila yang telah dipesan. Setelah Saksi III menerima alamat pengambilan Tembakau Gorila tersebut, Saksi III segera menuju alamat yang dikirimkan dan berhasil mengambil Narkotika yang dipesannya;

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 8 November 2024 pukul 15.30 WIB, Saksi III membagi tembakau gorilla menjadi beberapa paket-paket kecil sebanyak 35 (tiga puluh lima) paket yang beratnya rata-rata 1 (satu) gram, selain itu terdapat juga sisa 64 (enam puluh empat) paket Tembakau Gorila milik Anak dan Saksi III, sehingga total ada 99 (sembilan puluh sembilan) paket. Dari 99 (sembilan puluh sembilan) paket Tembakau Gorila sudah berhasil Anak dan Saksi III edarkan melalui akun Instagram @korawagrup.energy dengan cara ditempelkan di beberapa titik sekitar Kota Tegal dan Kabupaten Tegal, hingga tersisa 64 (enam puluh empat) paket yang ditemukan dalam penguasaan Saksi III sebanyak 13 (tiga belas) paket dan sebanyak 51 (lima puluh satu) paket di dalam kamar Anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan hasil interogasi, setiap 1 (satu) paket tembakau gorilla dijual oleh Anak dan Saksi III dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk memperlancar transaksinya, Anak dan Saksi III membuat akun Instagram @korawagrup.energy yang dapat diakses bersama-sama serta membeli sebuah akun M-Banking secara online melalui instagram sebagai rekening penerima pembayaran tembakau gorilla dengan nama akun M-Banking Bank MNC dengan Nomor Rekening : 206010006189055 at as nama Muhamad Exsa Ramdani yang dapat diakses di Handphone Saksi III dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi II, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa serta diminta keterangan oleh Penyidik dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan apapun dengan Anak.
- Bahwa Saksi mengetahui hadir di persidangan untuk memberi keterangan mengenai penangkapan Anak yang diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Anak dan Saksi III awalnya diamankan oleh warga masyarakat pada hari Minggu, tanggal 10 November 2024 pukul 21.30 Wib., di Kota Tegal. karena telah kedapatan tangan / tertangkap tangan memiliki, menyimpan menguasai barang Narkotika berupa 9 (sembilan) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat total 6,06 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya). Kemudian setelah diamankan warga diserahkan kepada Petugas Polisi pada Polsek Tegal Selatan, lalu Saksi bersama tim dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota mendapatkan informasi terkait kejadian tersebut dan mendatangi Polsek Tegal Selatan, di lokasi tersebut Saksi mendapati sudah ada 2 (dua) orang laki-laki yang diamankan yaitu Anak dan Saksi III beserta barang-barang yang ditemukan yaitu berupa 9 (sembilan) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 6,06 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna orange bertuliskan SHOPEE didalam plastik klip besar warna hijau, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan NRDN, 1 (satu) unit handphone IPHONE XR warna putih berikut sim card-nya, 1 (satu) unit handphone XIAOMI Redmi Note 9 warna biru berikut sim card-nya, 1 (satu) unit handphone IPHONE XR 9 warna hitam berikut sim card-nya serta 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA PCX warna putih, tahun 2024, dengan No. Pol. : G-3005-BSF, No. Rangka : MH1KF8118RK350520, No. Mesin : KF81E1350338, atas nama Ika Sendy Fitriyani berikut kunci kontak-nya;
- Bahwa setelah Anak dan Saksi III diamankan, Saksi dan Saksi I melakukan penyisiran lokasi dan menemukan 4 (empat) plastic klip berisi Tembakau Gorila dengan berat total 2,49 gram (ditimbang berikut plastiknya) yang sudah ditempel di beberapa titik lokasi. Selain itu dilakukan juga penggeledahan dan ditemukan juga 51 (lima puluh satu) plastic klip Tembakau Gorilla dengan berat total 32,07 (tiga puluh dua koma nol tujuh) gram (ditimbang berikut plastik klipnya) serta 1 (satu) botol kaca bening berisi biji Ganja dengan berat bersih 1,77 gram (satu koma tujuh puluh tujuh) gram yang ditemukan di rumah tepatnya didalam kamar Anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi anak dan Saksi III memperoleh narkoba golongan I jenis Tembakau Gorila yaitu pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024 sekitar jam 15.30 WIB, Saksi III menghubungi

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



@noesantara.energy melalui *Direct Message* dengan menggunakan akun @korawagrup.energy sebanyak 25R (gram) seharga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi III menggunakan M-Banking Bank MNC mentransfer uang ke Rekening Bank Jago yang nomor rekening dan atas nama tidak diingat oleh Anak sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) yang merupakan uang gabungan hasil dari Anak dan Saksi III menjual / mengedarkan Tembakau Gorila sebelumnya, selanjutnya bukti transfer tersebut dikirimkan kepada akun @noesantara.energy, lalu Saksi III menunggu akun @noesantara.energy mengirimkan foto atau alamat dimana pengambilan Tembakau Gorila yang telah dipesan. Setelah Saksi III menerima alamat pengambilan Tembakau Gorila tersebut, Saksi III segera menuju alamat yang dikirimkan dan berhasil mengambil Narkotika yang dipesannya;

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 8 November 2024 pukul 15.30 WIB, Saksi III membagi tembakau gorilla menjadi beberapa paket-paket kecil sebanyak 35 (tiga puluh lima) paket yang beratnya rata-rata 1 (satu) gram, selain itu terdapat juga sisa 64 (enam puluh empat) paket Tembakau Gorila milik Anak dan Saksi III, sehingga total ada 99 (sembilan puluh sembilan) paket. Dari 99 (sembilan puluh sembilan) paket Tembakau Gorila sudah berhasil Anak dan Saksi III edarkan melalui akun Instagram @korawagrup.energy dengan cara ditempelkan dibeberapa titik sekitar Kota Tegal dan Kabupaten Tegal, hingga tersisa 64 (enam puluh empat) paket yang ditemukan dalam penguasaan Saksi III sebanyak 13 (tiga belas) paket dan sebanyak 51 (lima puluh satu) paket di dalam kamar Anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan hasil interogasi, setiap 1 (satu) paket tembakau gorilla dijual oleh Anak dan Saksi III dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk memperlancar transaksinya, Anak dan Saksi III membuat akun Instagram @korawagrup.energy yang dapat diakses bersama-sama serta membeli sebuah akun M-Banking secara online melalui instagram sebagai rekening penerima pembayaran tembakau gorilla dengan nama akun M-Banking Bank MNC dengan Nomor Rekening : 206010006189055 atas nama Muhamad Exsa Ramdani yang dapat diakses di Handphone Saksi III dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi III, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Saksi pernah diperiksa serta diminta keterangan oleh Penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi mengenal Anak namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengenal Anak sudah sekitar 2 (dua) tahun karena Anak merupakan teman sepermainan Saksi;
- Bahwa Saksi dan Anak bersama-sama menjual Tembakau Gorila secara online melalui Instagram dengan akun @korawagrup.energy yang dikelola oleh Saksi dan Anak;
- Bahwa Saksi dan Anak mulai menjual Tembakau Gorila sejak bulan Juni 2024 hingga saat ini;
- Bahwa Saksi membenarkan Anak yang ditunjuk oleh Penuntut Umum adalah seseorang yang bersama-sama dengan Saksi menjual Tembakau Gorila (Penuntut Umum menunjukkan seorang laki-laki yang bernama Khariul Wafie kepada Saksi);
- Bahwa Saksi membenarkan telah bersama-sama dengan Anak menjual barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum berupa 51 (lima puluh satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat total 32,07 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya);
- Bahwa Saksi diamankan oleh warga masyarakat pada hari Minggu, tanggal 10 November 2024 pukul 21.30 WIB, di Kota Tegal bersama dengan Anak setelah tertangkap tangan memiliki Narkotika berupa 9 (sembilan) plastic klip Tembakau Gorila dengan berat total 6,06 (enam koma nol enam) gram ditimbang dengan plastiknya, 4 (empat) plastic klip berisi Tembakau Gorila dengan berat total 2,49 (dua koma empat puluh sembilan) gram ditimbang berikut plastic klipnya di lokasi yang Saksi dan Anak tempelkan, lalu 51 (lima puluh satu) plastic klip berisi Tembakau Gorila dengan berat total 32,07 (tiga puluh dua koma nol tujuh) gram ditimbang berikut plastic klipnya serta 1 (satu) botol kaca bening berisi biji ganja dengan berat bersih 1,77 (satu koma tujuh puluh tujuh) gram yang ditemukan di dalam kamar dirumah Anak;
- Bahwa kronologi awalnya pada hari Minggu, tanggal 10 November 2024 sekitar jam 14.00 Wib., saksi dan Anak pergi dari rumah Anak dengan membawa 5 (lima) paket Tembakau Gorila sambil mengendarai sepeda motor HONDA PCX warna putih, tahun 2024, dengan No. Pol: G-3005-BSF, No. Rangka : MH1KF8118RK350520, No. Mesin : KF81E1350338, atas nama Ika Sendy Fitriyani berikut kunci kontak-nya milik orang tua Anak menuju ke sekitaran Kabupaten Tegal dan Kota Tegal untuk menempel/ menempatkan Tembakau Gorila sebelum diambil pemesan / pembelinya diantaranya di Kota Tegal sebanyak 1 (satu) paket, di pinggir Kab. Tegal sebanyak 2 (dua) paket dan di sekitar Kab. Tegal sebanyak 2



(dua) paket. Pada malam harinya sekitar jam 21.00 Wib., saksi dan Anak pergi mengendarai sepeda motor berboncengan sambil membawa 13 (tiga belas) paket Tembakau Gorila untuk menempelkan / menempatkan Tembakau Gorila di beberapa titik. Awalnya saksi dan Anak berhasil menempatkan 2 (dua) paket Tembakau Gorila di sekitar Kabupaten Tegal dan 2 (dua) paket Tembakau Gorila di sekitar makam di Kota Tegal. Setelah itu saksi dan Anak menuju ke Kota Tegal bermaksud hendak menempelkan / meletakkan 1 (satu) paket Tembakau Gorila di depan salah satu rumah warga tepatnya dibawah pot. Sesampainya saksi dan Anak di depan rumah tersebut, Anak kemudian turun dari sepeda motor dan meletakkan 1 (satu) paket tersebut, namun ketika Anak selesai meletakkan paket tersebut tiba-tiba saksi dan Anak langsung diamankan oleh warga sambil berteriak "MALIING..MALIING" hingga akhirnya warga berhamburan keluar ikut mengamankan saksi dan Anak serta 1 (satu) paket Tembakau Gorila yang sudah ditempelkan termasuk 8 (delapan) paket Tembakau Gorila yang saat itu masih dipegang oleh Saksi dan sempat dihakimi oleh warga, sampai ada salah satu warga yang meleraikan dan menyampaikan agar menghubungi Polsek Tegal Selatan. Disitu saksi dan Anak sempat diinterogasi sebentar oleh warga terkait dengan apa yang saksi dan Anak lakukan, akhirnya saksi dan Anak mengakui bahwa saat itu saksi dan Anak hendak menempelkan 1 (satu) paket Tembakau Gorila., saksi dan Anak kemudian juga mengakui bahwa isi paket tersebut adalah Tembakau Gorila. Tidak lama setelahnya datang Petugas Polisi dari Polsek Tegal Selatan, dan warga menjelaskan sekilas terkait apa yang saksi dan Anak lakukan berikut barang-barang yang ditemukan pada diri Anak yaitu 1 (satu) unit handphone IPHONE XR 9 warna hitam berikut sim card-nya dan 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA PCX warna putih, tahun 2024, dengan No. Pol. : G-3005-BSF, No. Rangka : MH1KF8118RK350520, No. Mesin : KF81E1350338, atas nama Ika Sendy Fitriyani berikut kunci kontak-nya serta dari saksi yaitu 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan NRDN, 1 (satu) unit handphone IPHONE XR warna putih berikut sim card-nya dan 1 (satu) unit handphone XIAOMI Redmi Note 9 warna biru berikut sim card-nya. Kemudian saksi dan Anak berikut barang-barang yang ditemukan dibawa masuk ke mobil patroli dan dibawa ke Polsek Tegal Selatan;

- Bahwa Saksi mengakui sekira bulan Juni 2024 yang tidak diketahui dengan pasti waktunya, Saksi bersama Anak membuat akun instagram dengan nama "@korawagrup.energy" sebagai sarana menjual dan membeli tembakau gorilla serta membeli sebuah akun M-Banking secara online melalui instagram sebagai rekening penerima pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembakau gorila yang kemudian Anak dan Saksi mendapatkan akun M-Banking Bank MNC dengan Nomor Rekening : 206010006189055 atas nama Muhamad Exsa Ramdani yang dapat diakses di Handphone Saksi dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana uang pembelian akun M-Banking tersebut adalah iuran uang Saksi dan Anak;

- Bahwa setelah mempunyai akun instagram dan rekening tersebut, Saksi dan Anak melakukan pembelian tembakau gorila dengan cara menghubungi akun instagram bernama “@noesantara.energy” melalui Direct Message (suatu media untuk bertukar pesan langsung pada aplikasi instagram) kemudian setelah mendapatkan respon dari akun instagram “@noesantara.energy”, Saksi dan Anak disuruh untuk mentransfer uang pembelian Tembakau Gorila tersebut ke Rekening Bank Jago dengan Nomor Rekening dan atas nama yang Saksi dan Anak tidak mengingatnya, setelah mentransfer uang tersebut kemudian akun @noesantara.energy mengirimkan foto / gambar / alamat / web pengambilan Tembakau Gorila tersebut di suatu tempat, yang seringnya di daerah Kabupaten Tegal. Selanjutnya Saksi dan Anak mengambil Tembakau Gorila tersebut lalu membawa pulang ke rumah Anak untuk dipecah / dibagi-bagi menjadi beberapa paket Tembakau Gorila untuk dijual kembali, terkadang Saksi dan Anak juga mencuplik / mengambil sebagian untuk dipakai / dikonsumsi bersama;
- Bahwa saksi dan Anak selama ini setiap membeli tembakau gorilla dari akun “@noesantara.energy” beratnya 25 gram dengan cara iuran dan sudah lebih dari 5 kali membeli lalu menjual tembakau gorila tersebut;
- Bahwa tembakau gorila tersebut diambil di Kabupaten Tegal;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh tergantung dengan jumlah uang iuran.
- Bahwa saat menempelkan barang tersebut pada hari Dimana saksi dan anak Wafie ditangkap adalah menggunakan sepeda motor PCX putih yang saksi ketahui milik keluarga Anak;
- Bahwa ketika membeli atau mengambil Tembakau Gorila Saksi terkadang meminjam sepeda motor milik teman;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi IV, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa serta diminta keterangan oleh Penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan apapun dengan Anak;
- Bahwa yang saksi lihat dan saksi ketahui pada saat kejadian yakni pada hari Minggu, tanggal 10 Nopember 2024 jam 21.30 Wib., di Kota Tegal yaitu bahwa saksi sebagai Ketua Rt Kota Tegal. saat itu saksi sedang



berada dirumah, kemudian tiba-tiba terdengar teriakan dari rumah salah satu warga saksi berteriak "MALINGGGG...MALINGGGG". Akhirnya saksi langsung pergi keluar rumah mendatangi sumber suara tersebut, sesampainya di depan salah satu rumah warga yang berteriak tersebut, disitu sudah berkumpul beberapa warga mengerubungi 2 (dua) orang laki-laki yang telah diamankan dan sempat dihakimi. Sehingga kemudian saksi langsung meleraikan dan melarang warga untuk menghakimi kedua laki-laki tersebut, setelah itu saksi menginterogasi kedua laki-laki tersebut sambil menanyakan kepada salah seorang warga yang mengamankan keduanya. Dari keterangan warga dan kedua laki-laki tersebut diketahui bahwa ternyata keduanya kedapatan tangan sedang meletakkan / menempelkan 1 (satu) paket diduga Narkotika. Selanjutnya saksi menghubungi Polsek Tegal Selatan untuk melaporkan temuan tersebut kepada Petugas Polisi, dan tidak lama setelahnya datang Petugas dari Polsek Tegal Selatan;

- Bahwa Saksi selaku Ketua RT diminta untuk menjelaskan dan menunjukkan barang-barang yang ditemukan dari kedua laki-laki tersebut yaitu 9 (sembilan) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 6,06 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna orange bertuliskan SHOPEE didalam plastik klip besar warna hijau, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan NRDN, 1 (satu) unit handphone IPHONE XR warna putih berikut sim card-nya, 1 (satu) unit handphone XIAOMI Redmi Note 9 warna biru berikut sim card-nya, 1 (satu) unit handphone IPHONE XR 9 warna hitam berikut sim card-nya serta 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA PCX warna putih, tahun 2024, dengan No. Pol. : G-3005-BSF, No. Rangka : MH1KF8118RK350520, No. Mesin : KF81E1350338, atas nama Ika Sendy Fitriyani berikut kunci kontak-nya sebelum diserahkan kepada Petugas Polisi. Dan saksi diminta untuk ikut datang ke Polsek Tegal Selatan untuk memberikan keterangan lebih jelas terkait dengan kedua orang laki-laki tersebut. Sebagai warganegara Indonesia yang baik, maka saksi patuh dan melakukan hal yang diminta oleh Pihak yang berwajib tersebut;
- Bahwa tindakan Kepolisian yang dilakukan setelahnya yaitu Petugas Polisi membawa kedua orang laki-laki tersebut berikut barang-barang yang ditemukan ke Polsek Tegal Selatan dan saksi menyusul dibelakangnya menggunakan sepeda motor. Sesampainya di Polsek Tegal Selatan, saksi melihat keduanya diruang depan Polsek dan barang-barang yang ditemukan diletakkan diatas meja, selanjutnya Petugas Polisi menanyakan kepada kedua orang laki-laki tersebut apakah isi dari paket yang berlapis isolasi warna orange bertuliskan SHOPEE tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keduanya menjawab bahwa “Ini Tembakau Gorila pak”, serta Petugas Polisi tanyakan siapakah pemilik barang tersebut, keduanya kemudian menjawab bahwa “Tembakau Gorila ini milik kami berdua Pak”. Kemudian tidak lama setelahnya datang beberapa orang Petugas Polisi dari Satuan Resnarkoba Polres Tegal Kota, selanjutnya Petugas Polisi tersebut juga menginterogasi keduanya berkaitan dengan Narkotika yang ditemukan dari keduanya tersebut;

- Bahwa sependengaran Saksi dalam introgasi tersebut, kedua orang laki-laki yang mengaku bernama lengkap Anak dan Saksi III tersebut mengakui terus terang dihadapan Petugas Polisi bahwa : pada hari Minggu, tanggal 10 Nopember 2024 jam 21.30 Wib., di Kota Tegal, Anak bersama Saksi III telah diamankan oleh warga masyarakat karena kedapatan hendak menempelkan 1 (satu) paket Tembakau Gorila dibawah pot didepan rumah warga. Kemudian setelah diamankan, didapati ada 8 (delapan) paket Tembakau Gorila lainnya sehingga kemudian keduanya diserahkan ke Polsek Tegal Selatan. Selain itu Anak dan Saksi III mengakui bahwa sebelumnya telah menempelkan 4 (empat) paket Tembakau Gorila di sekitar Kab. Tegal, di sekitar makam di Kota Tegal, akhirnya Petugas Polisi bersama dengan Anak dan Saksi III mencari dan mengambil lagi 4 (empat) paket Tembakau Gorila yang sudah ditempelkan tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan benar (sewaktu) diperlihatkan Penuntut Umum dalam persidangan barang bukti berupa 9 (sembilan) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 6,06 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna orange bertuliskan SHOPEE didalam plastik klip besar warna hijau adalah barang Narkotika milik Anak dan Saksi III yang saat itu disita oleh Kepolisian,
- Bahwa Saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan NRDN, 1 (satu) unit handphone IPHONE XR warna putih berikut sim card-nya dan 1 (satu) unit handphone XIAOMI Redmi Note 9 warna biru berikut sim card-nya, 1 (satu) unit handphone IPHONE XR 9 warna hitam berikut sim card-nya dan 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA PCX warna putih, tahun 2024, dengan No. Pol. : G-3005-BSF, No. Rangka : MH1KF8118RK350520, No. Mesin : KF81E1350338, berikut kunci kontak-nya adalah yang disita dari Anak dan Saksi III;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara

ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: Rik/31/XI/2024/ Pegadaian Syariah Kota Tegal tanggal 10 November 2024, yang isinya:

telah dilakukan Penimbangan Barang Bukti 51 (lima puluh satu) plastik klip berisikan tembakau gorila dengan hasil beratnya adalah 32,07 gram (tiga puluh dua koma nol tujuh gram)

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 3193/NNF/2024 tanggal 11 November 2024 dari Kepolisian Negara Republik Daerah Jawa Tengah bidang Laboratorium Forensik dapat diketahui bahwa telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang disita dari Anak dengan hasil:

1) BB – 6998/2024/ NNF berupa 51 (lima puluh satu) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 22,53324 gram adalah Positif mengandung senyawa sintesis MDMA-4en PINACA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 182 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat bersihnya sebesar 22,51028 gram;

2) BB – 6999/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi biji yang diduga ganja dengan berat bersih biji 1,82025 gram adalah Positif Ganja sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat bersihnya sebesar 1,80461 gram;

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX/XX/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal

Yang menerangkan bahwa Anak saat diajukan kedepan persidangan lahir pada tanggal 26 April 2007 dan masih berusia dibawah 18 (delapan belas tahun);

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak awalnya diamankan oleh warga masyarakat pada hari Minggu, tanggal 10 Nopember 2024 pukul 21.30 Wib., di Kota Tegal bersama dengan teman Anak yaitu Saksi III karena Anak dan Saksi III telah kedapatan tangan / tertangkap tangan membawa, menyimpan dan menguasai barang Narkotika berupa 9 (sembilan) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat total 6,06 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), setelah itu Saksi III dan Anak langsung dibawa ke Polsek Tegal Selatan beserta tembakau gorila 9 (sembilan) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat total 6,06 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan NRDN, 1 (satu) unit handphone IPHONE XR warna putih berikut sim card-nya, 1 (satu) unit handphone XIAOMI Redmi Note 9 warna biru berikut sim card-nya, 1 (satu) unit handphone IPHONE XR 9 warna hitam berikut sim card-nya serta 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA PCX warna putih, tahun 2024, dengan No. Pol. : G-3005-BSF, No. Rangka : MH1KF8118RK350520, No. Mesin : KF81E1350338;

- Bahwa setelah Anak dan Saksi III berhasil diamankan, dilakukan penggeledahan di rumah Anak di Kabupaten Tegal oleh saksi bersama dengan tim dari Polres Tegal Kota yang mana ditemukan 51 (lima puluh satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat total 32,07 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) serta 1 (satu) botol kaca bening berisi biji Ganja dengan berat bersih 1,77 gram yang ditemukan di dalam kamar dirumah Anak;
- Bahwa 51 (lima puluh satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat total 32,07 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) merupakan sisa tembakau milik Saksi III dan Anak yang belum berhasil terjual dari hasil pembelian terakhir;
- Bahwa kronologinya pada hari Minggu, tanggal 10 November 2024 sekitar jam 14.00 Wib., Saksi III dan Anak pergi dari rumah Anak dengan membawa 5 (lima) paket Tembakau Gorila sambil mengendarai sepeda motor HONDA PCX warna putih, tahun 2024, dengan No. Pol: G-3005-BSF, No. Rangka : MH1KF8118RK350520, No. Mesin : KF81E1350338, atas nama Ika Sendy Fitriyani berikut kunci kontak-nya milik teman Ibu dari Anak menuju ke sekitaran Kabupaten Tegal dan Kota Tegal untuk menempel/ menempatkan Tembakau Gorila sebelum diambil pemesan / pembelinya diantaranya di Kota Tegal sebanyak 1 (satu) paket, di pinggir Kab. Tegal sebanyak 2 (dua) paket dan di sekitar Kab. Tegal sebanyak 2 (dua) paket.
- Pada malam harinya sekitar jam 21.00 Wib., Saksi III dan Anak pergi mengendarai sepeda motor PCX tersebut berboncengan sambil membawa 13 (tiga belas) paket Tembakau Gorila untuk menempelkan / menempatkan Tembakau Gorila di beberapa titik. Awalnya Saksi III dan Anak berhasil menempatkan 2 (dua) paket Tembakau Gorila di sekitar Kabupaten Tegal dan 2 (dua) paket Tembakau Gorila di sekitar makam di Kota Tegal. Setelah itu Saksi III dan Anak menuju ke Kota Tegal bermaksud hendak menempelkan / meletakkan 1 (satu) paket Tembakau Gorila di depan salah satu rumah warga tepatnya dibawah pot. Sesampainya Saksi III dan Anak di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah tersebut, Anak kemudian turun dari sepeda motor dan meletakkan 1 (satu) paket tersebut, namun ketika Anak selesai meletakkan paket tersebut tiba-tiba Saksi III dan Anak langsung diamankan oleh warga sambil berteriak "MALIING..MALIING" hingga akhirnya warga berhamburan keluar ikut mengamankan Saksi III dan Anak serta 1 (satu) paket Tembakau Gorila yang sudah ditempelkan termasuk 8 (delapan) paket Tembakau Gorila yang saat itu masih dipegang oleh Saksi III dan sempat dihakimi oleh warga, sampai ada salah satu warga yang meleraikan dan menyampaikan agar menghubungi Polsek Tegal Selatan. Disitu Saksi III dan Anak sempat diinterogasi sebentar oleh warga terkait dengan apa yang Anak lakukan, akhirnya saksi dan Anak mengakui bahwa saat itu saksi dan Anak hendak menempelkan 1 (satu) paket Tembakau Gorila., saksi dan Anak kemudian juga mengakui bahwa isi paket tersebut adalah Tembakau Gorila. Tidak lama setelahnya datang Petugas Polisi dari Polsek Tegal Selatan, dan warga menjelaskan sekilas terkait apa yang Saksi III dan Anak lakukan berikut barang-barang yang ditemukan pada diri Anak yaitu 1 (satu) unit handphone IPHONE XR 9 warna hitam berikut sim card-nya dan 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA PCX warna putih, tahun 2024, dengan No. Pol. : G-3005-BSF, No. Rangka : MH1KF8118RK350520, No. Mesin : KF81E1350338, atas nama Ika Sendy Fitriyani berikut kunci kontak-nya serta dari Saksi III yaitu 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan NRDN, 1 (satu) unit handphone IPHONE XR warna putih berikut sim card-nya dan 1 (satu) unit handphone XIAOMI Redmi Note 9 warna biru berikut sim card-nya. Kemudian Saksi III dan Anak berikut barang-barang yang ditemukan dibawa masuk ke mobil patroli dan dibawa ke Polsek Tegal Selatan;

- Anak menyatakan benar (sewaktu) diperlihatkan Penuntut Umum barang bukti berupa 9 (sembilan) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat total 6,06 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), 4 (empat) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat total 2,49 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), 51 (lima puluh satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat total 32,07 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) dan 1 (satu) botol kaca bening berisi biji Ganja dengan berat bersih 1,77 gram adalah barang yang didapatkan oleh anak simpan, miliki dan kuasai.
- Bahwa bermula sekira bulan Juni 2024 yang tidak diketahui dengan pasti waktunya, Anak bersama dengan Saksi III (Anak yang dilakukan penuntutan secara berkas terpisah) membuat akun instagram dengan nama "@korawagrup.energy" sebagai sarana menjual dan membeli tembakau gorilla serta membeli sebuah akun M-Banking secara online melalui instagram sebagai rekening penerima pembayaran tembakau gorila yang kemudian Anak dan Saksi III mendapatkan akun M-Banking Bank MNC

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Rekening : 206010006189055 atas nama Muhamad Exsa Ramdani yang dapat diakses di Handphone Saksi III dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana uang pembelian akun M-Banking tersebut adalah uang Saksi III;

- Bahwa setelah mempunyai akun instagram dan rekening tersebut, Anak dan Saksi III melakukan pembelian tembakau gorila dengan cara menghubungi akun instagram bernama “@noesantara.energy” melalui *Direct Message* (suatu media untuk bertukar pesan langsung pada aplikasi instagram) kemudian setelah mendapatkan respon dari akun instagram “@noesantara.energy”, Anak dan Saksi III disuruh untuk mentransfer uang pembelian Tembakau Gorila tersebut ke Rekening Bank Jago dengan Nomor Rekening dan atas nama yang Anak dan Saksi III tidak mengingatnya, setelah mentransfer uang tersebut kemudian akun @noesantara.energy mengirimkan foto / gambar / alamat / web pengambilan Tembakau Gorila tersebut di suatu tempat, yang seringnya di daerah Kabupaten Tegal. Selanjutnya Anak dan Saksi III mengambil Tembakau Gorila tersebut lalu membawa pulang ke rumah Anak untuk dipecah / dibagi-bagi menjadi beberapa paket Tembakau Gorila untuk dijual kembali, terkadang Anak dan Saksi III juga mencuplik / mengambil sebagian untuk dipakai / dikonsumsi bersama.
- Bahwa sejak bulan Juni 2024 sampai dengan sebelum tertangkapnya Anak pada tanggal 10 November 2024, Anak dan Saksi III telah beberapa kali melakukan pembelian tembakau gorila pada akun @noesantara.energy, yaitu:
 - Pada sekira bulan Juni 2024 membeli sebanyak 5R (lima gram) dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang iuran Anak dan Saksi III masing-masing Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang kemudian dibagi-bagi menjadi 8 (delapan) paket Tembakau Gorila dengan harga per paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang seluruhnya terjual
 - Pada sekira bulan Juli 2024, Anak dan Saksi III memesan / membeli Tembakau Gorila sebanyak 10R (sepuluh gram) dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan uang iuran / patungan Anak dan Saksi III masing-masing Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian tembakau tersebut dipecah / dibagi-bagi menjadi 20 (dua puluh) paket Tembakau Gorila dengan harga per paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang seluruhnya terjual;
 - Pada sekira bulan Agustus 2024 Anak dan Saksi III memesan / membeli Tembakau Gorila sebanyak 15 R (lima belas gram) dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yang merupakan uang

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iuran / patungan Anak dan Saksi III masing-masing Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian tembakau tersebut dipecah / dibagi-bagi menjadi 30 (tiga puluh) paket dengan harga per paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang seluruhnya terjual;

- Pada sekira bulan September 2024, Anak dan Saksi III memesan / membeli Tembakau Gorila sebanyak 25 R (dua puluh lima gram) dengan harga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) yang merupakan uang iuran / patungan Anak dan Saksi III masing-masing Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) kemudian tembakau tersebut dipecah / dibagi-bagi menjadi 40 (empat puluh) paket dengan harga per paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang seluruhnya terjual;
- Pada sekira awal bulan Oktober 2024, Anak dan Saksi III memesan / membeli Tembakau Gorila sebanyak 25 R (dua puluh lima gram) dengan harga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) yang merupakan uang iuran / patungan Anak dan Saksi III masing-masing Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) kemudian tembakau tersebut dipecah / dibagi-bagi menjadi 45 (empat puluh lima) paket dengan harga per paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang seluruhnya terjual;
- Pada sekira akhir Oktober 2024, Pada sekira awal bulan Oktober 2024, Anak dan Saksi III memesan / membeli Tembakau Gorila sebanyak 25 R (dua puluh lima gram) dengan harga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) yang merupakan uang iuran / patungan Anak dan Saksi III masing-masing Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) kemudian tembakau tersebut dipecah / dibagi-bagi menjadi 45 (empat puluh lima) paket dengan harga per paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang seluruhnya terjual;
- Pada sekira awal November 2024, Anak dan Saksi III memesan / membeli Tembakau Gorila sebanyak 25 R (dua puluh lima gram) dengan harga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) yang merupakan uang iuran / patungan Anak dan Saksi III masing-masing Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) kemudian tembakau tersebut dipecah / dibagi-bagi menjadi 50 (lima puluh) paket dengan harga per paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang saat itu hanya sempat terjual satu paket saja;
- Pada hari Kamis, tanggal 7 Nopember 2024, sekitar jam 15.30 Wib, Anak dan Saksi III memesan / membeli Tembakau Gorila sebanyak 25 R (dua puluh lima gram) dengan harga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) yang merupakan uang iuran / patungan Anak dan Saksi III masing-masing Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) kemudian tembakau tersebut dipecah / dibagi-bagi menjadi 45 (empat

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh lima) paket dengan harga per paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang saat itu Saksi III sempat menjual / mengedarkan 10 (sepuluh) paket Tembakau Gorila, lalu Pada hari Jum'at, tanggal 8 November 2024 sekitar jam 18.30 Wib., Saksi III dan Anak sudah menjual kepada 13 (tiga belas) akun INSTAGRAM yang saksi tidak ingat semua akunnnya masing-masing lalu pada hari Sabtu, tanggal 9 November 2024 Anak berhasil menjual 5 (lima) paket Tembakau Gorila sedangkan Saksi III berhasil menjual 10 (sepuluh) paket Tembakau Gorila tersebut, lalu pada hari Minggu, tanggal 10 November 2024 Saksi III dan Anak sudah sempat menjual 5 (lima) paket Tembakau Gorila, lalu pada malam harinya Saksi III dan Anak sudah berhasil menempelkan 4 (empat) paket Tembakau Gorila di sekitar Kabupaten Tegal, di sekitar makam di Kota Tegal, kemudian ketika Anak dan Saksi III hendak menempelkan 1 (satu) paket Tembakau Gorila di Kota Tegal tepatnya di bawah pot di depan rumah warga, ada warga setempat yang mencurigai hingga akhirnya ada yang meneriaki "maling" lalu Anak dan Saksi III berhasil diamankan oleh warga berikut 9 (sembilan) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat total 2,49 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) hingga kemudian diserahkan ke Polsek Tegal Selatan, Selanjutnya dilakukan pengembangan oleh pihak kepolisian ditemukan lagi 4 (empat) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat total 2,49 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) yang sudah ditempel di beberapa titik / tempat di beberapa lokasi oleh Saksi III dan Anak;

- Bahwa Anak tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan menjual tembakau gorila awalnya karena Handphone milik Anak rusak dan merasa sungkan bila mengatakan hal tersebut kepada ibunya;
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan Handphone dari hasil penjualannya Anak merasa kesulitan untuk menghentikan kegiatannya menjual tembakau gorilla
- Bahwa Anak pertama kali memakai tembakau gorila sejak kelas 1 (satu) SMA;
- Bahwa Anak merasa menyesali perbuatannya dan tidak menyangka apabila akibat perbuatannya sehingga menjalani proses hukum;

Menimbang bahwa di persidangan telah di dengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang merekomendasikan apabila dalam pemeriksaan terbukti bersalah, agar terhadap Klien Anak diputus dengan "Pidana Pembinaan Dalam Lembaga" di Sentra Satria Baturaden Purwokerto sebagaimana diatur dalam 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf b UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pengadilan Pidana Anak, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Agar ada efek jera bagi Klien Anak;
2. Klien anak baru pertama kali melakukan tindak pidana;
3. Agar Klien Anak mendapatkan program rehabilitasi narkoba sehingga diharapkan perilaku Klien Anak menjadi lebih baik dan tidak terjadi pengulangan tindak pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 51 (lima puluh satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat total 32,07 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya);
2. 1 (satu) paket biji ganja dalam botol terbuat dari kaca dengan berat bersih 1,77 gram;
3. 1 (satu) buah isolasi warna orange bertuliskan SHOPEE;
4. 1 (satu) pak kertas papir;
5. 1 (satu) pak isi plastik klip
6. 1 (satu) unit Handphone IPHONE XR warna hitam berikut sim card-nya;
7. 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX warna Putih, tahun 2024, dengan No. Pol. : G-3005-BSF, No. Rangka : MH1KF78118RK350520, No. Mesin : KF81E1350338 berikut kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah diperlihatkan baik kepada Saksi-saksi maupun kepada Anak dan masing-masing telah membenarkannya, oleh karena itu selanjutnya turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat seluruhnya dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Anak diamankan oleh warga masyarakat pada hari Minggu, tanggal 10 Nopember 2024 pukul 21.30 Wib., di Kota Tegal bersama dengan teman Anak yaitu Saksi III karena Anak dan Saksi III telah kedapatan tangan / tertangkap tangan membawa, menyimpan dan menguasai barang Narkotika berupa 9 (sembilan) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat total 6,06 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), setelah itu dan Anak langsung dibawa ke Polsek Tegal Selatan beserta tembakau gorila 9 (sembilan) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat total 6,06 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tas selempang warna hitam bertuliskan NRDN, 1 (satu) unit handphone IPHONE XR warna putih berikut sim card-nya, 1 (satu) unit handphone XIAOMI Redmi Note 9 warna biru berikut sim card-nya, 1 (satu) unit handphone IPHONE XR 9 warna hitam berikut sim card-nya serta 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA PCX warna putih, tahun 2024, dengan No. Pol. : G-3005-BSF, No. Rangka : MH1KF8118RK350520, No. Mesin : KF81E1350338;

2. Bahwa kronologinya sekitar jam 21.00 Wib., Saksi III dan Anak pergi mengendarai sepeda motor PCX tersebut berboncengan sambil membawa 13 (tiga belas) paket Tembakau Gorila untuk menempelkan / menempatkan Tembakau Gorila di beberapa titik. Awalnya Saksi III dan Anak berhasil menempatkan 2 (dua) paket Tembakau Gorila di sekitar Kabupaten Tegal dan 2 (dua) paket Tembakau Gorila di sekitar makam di Kota Tegal. Setelah itu Saksi III dan Anak menuju ke Kota Tegal bermaksud hendak menempelkan / meletakkan 1 (satu) paket Tembakau Gorila di depan salah satu rumah warga tepatnya dibawah pot. Sesampainya Saksi III dan Anak di depan rumah tersebut, Anak kemudian turun dari sepeda motor dan meletakkan 1 (satu) paket tersebut, namun ketika Anak selesai meletakkan paket tersebut tiba-tiba Saksi III dan Anak langsung diamankan oleh warga sambil berteriak "MALIING..MALIING" hingga akhirnya warga berhamburan keluar ikut mengamankan Saksi III dan Anak serta 1 (satu) paket Tembakau Gorila yang sudah ditempelkan termasuk 8 (delapan) paket Tembakau Gorila yang saat itu masih dipegang oleh Saksi III dan sempat dihakimi oleh warga, sampai ada salah satu warga yang meleraikan dan menyampaikan agar menghubungi Polsek Tegal Selatan. Disitu Saksi III dan Anak sempat diinterogasi sebentar oleh warga terkait dengan apa yang Anak lakukan, akhirnya saksi dan Anak mengakui bahwa saat itu saksi dan Anak hendak menempelkan 1 (satu) paket Tembakau Gorila., saksi dan Anak kemudian juga mengakui bahwa isi paket tersebut adalah Tembakau Gorila. Tidak lama setelahnya datang Petugas Polisi dari Polsek Tegal Selatan, dan warga menjelaskan sekilas terkait apa yang Saksi III dan Anak lakukan berikut barang-barang yang ditemukan pada diri Anak yaitu 1 (satu) unit handphone IPHONE XR 9 warna hitam berikut sim card-nya dan 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA PCX warna putih, tahun 2024, dengan No. Pol. : G-3005-BSF, No. Rangka : MH1KF8118RK350520, No. Mesin : KF81E1350338, atas nama Ika Sendy Fitriyani berikut kunci kontak-nya serta dari Saksi III yaitu 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan NRDN, 1 (satu) unit handphone IPHONE XR warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut sim card-nya dan 1 (satu) unit handphone XIAOMI Redmi Note 9 warna biru berikut sim card-nya;

3. Bahwa berdasarkan pengeledahan dan penyisiran lokasi ditemukan 4 (empat) plastic klip berisi Tembakau Gorila dengan berat total 2,49 gram (ditimbang berikut plastiknya) yang sudah ditempel di beberapa titik lokasi. Selain itu dilakukan juga pengeledahan dan ditemukan juga 51 (lima puluh satu) plastic klip Tembakau Gorilla dengan berat total 32,07 (tiga puluh dua koma nol tujuh) gram (ditimbang berikut plastik klipnya) serta 1 (satu) botol kaca bening berisi biji Ganja dengan berat bersih 1,77 gram (satu koma tujuh puluh tujuh) gram yang ditemukan di rumah tepatnya didalam kamar Anak;
4. Bahwa sekira bulan Juni 2024 yang tidak diketahui dengan pasti waktunya, Anak bersama dengan Saksi III (Anak yang dilakukan penuntutan secara berkas terpisah) membuat akun instagram dengan nama “@korawagrup.energy” sebagai sarana menjual dan membeli tembakau gorilla serta membeli sebuah akun M-Banking secara online melalui instagram sebagai rekening penerima pembayaran tembakau gorila yang kemudian Anak dan Saksi III mendapatkan akun M-Banking Bank MNC dengan Nomor Rekening : 206010006189055 atas nama Muhamad Exsa Ramdani yang dapat diakses di Handphone Saksi III dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana uang pembelian akun M-Banking tersebut adalah uang Saksi III;
5. Bahwa setelah mempunyai akun instagram dan rekening tersebut, Anak dan Saksi III melakukan pembelian tembakau gorila dengan cara menghubungi akun instagram bernama “@noesantara.energy” melalui *Direct Message* (suatu media untuk bertukar pesan langsung pada aplikasi instagram) kemudian setelah mendapatkan respon dari akun instagram “@noesantara.energy” , Anak dan Saksi III disuruh untuk mentransfer uang pembelian Tembakau Gorila tersebut ke Rekening Bank Jago dengan Nomor Rekening dan atas nama yang Anak dan Saksi III tidak mengingatnya, setelah mentransfer uang tersebut kemudian akun @noesantara.energy mengirimkan foto / gambar / alamat / web pengambilan Tembakau Gorila tersebut di suatu tempat, yang seringnya di daerah Kabupaten Tegal. Selanjutnya Anak dan Saksi III mengambil Tembakau Gorila tersebut lalu membawa pulang ke rumah Anak untuk dipecah / dibagi-bagi menjadi beberapa paket Tembakau Gorila untuk dijual kembali, terkadang Anak dan Saksi III juga mencuplik / mengambil sebagian untuk dipakai / dikonsumsi bersama.
6. Bahwa sejak bulan Juni 2024 sampai dengan sebelum tertangkapnya Anak pada tanggal 10 November 2024, Anak dan Saksi III telah beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali melakukan pembelian tembakau gorila pada akun @noesantara.energy, yaitu:

- Pada sekira bulan Juni 2024 membeli sebanyak 5R (lima gram) dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang iuran Anak dan Saksi III masing-masing Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang kemudian dibagi-bagi menjadi 8 (delapan) paket Tembakau Gorila dengan harga per paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang seluruhnya terjual;
- Pada sekira bulan Juli 2024, Anak dan Saksi III memesan / membeli Tembakau Gorila sebanyak 10R (sepuluh gram) dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan uang iuran / patungan Anak dan Saksi III masing-masing Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian tembakau tersebut dipecah / dibagi-bagi menjadi 20 (dua puluh) paket Tembakau Gorila dengan harga per paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang seluruhnya terjual;
- Pada sekira bulan Agustus 2024 Anak dan Saksi III memesan / membeli Tembakau Gorila sebanyak 15 R (lima belas gram) dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yang merupakan uang iuran / patungan Anak dan Saksi III masing-masing Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian tembakau tersebut dipecah / dibagi-bagi menjadi 30 (tiga puluh) paket dengan harga per paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang seluruhnya terjual;
- Pada sekira bulan September 2024, Anak dan Saksi III memesan / membeli Tembakau Gorila sebanyak 25 R (dua puluh lima gram) dengan harga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) yang merupakan uang iuran / patungan Anak dan Saksi III masing-masing Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) kemudian tembakau tersebut dipecah / dibagi-bagi menjadi 40 (empat puluh) paket dengan harga per paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang seluruhnya terjual;
- Pada sekira awal bulan Oktober 2024, Anak dan Saksi III memesan / membeli Tembakau Gorila sebanyak 25 R (dua puluh lima gram) dengan harga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) yang merupakan uang iuran / patungan Anak dan Saksi III masing-masing Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) kemudian tembakau tersebut dipecah / dibagi-bagi menjadi 45 (empat puluh lima) paket dengan harga per paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang seluruhnya terjual;

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada sekira akhir Oktober 2024, Pada sekira awal bulan Oktober 2024, Anak dan Saksi III memesan / membeli Tembakau Gorila sebanyak 25 R (dua puluh lima gram) dengan harga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) yang merupakan uang iuran / patungan Anak dan Saksi III masing-masing Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) kemudian tembakau tersebut dipecah / dibagi-bagi menjadi 45 (empat puluh lima) paket dengan harga per paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang seluruhnya terjual;
- Pada sekira awal November 2024, Anak dan Saksi III memesan / membeli Tembakau Gorila sebanyak 25 R (dua puluh lima gram) dengan harga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) yang merupakan uang iuran / patungan Anak dan Saksi III masing-masing Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) kemudian tembakau tersebut dipecah / dibagi-bagi menjadi 50 (lima puluh) paket dengan harga per paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang saat itu hanya sempat terjual satu paket saja;
- Pada hari Kamis, tanggal 7 Nopember 2024, sekitar jam 15.30 Wib, Anak dan Saksi III memesan / membeli Tembakau Gorila sebanyak 25 R (dua puluh lima gram) dengan harga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) yang merupakan uang iuran / patungan Anak dan Saksi III masing-masing Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) kemudian tembakau tersebut dipecah / dibagi-bagi menjadi 45 (empat puluh lima) paket dengan harga per paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang saat itu Saksi III sempat menjual / mengedarkan 10 (sepuluh) paket Tembakau Gorila, lalu Pada hari Jum'at, tanggal 8 November 2024 sekitar jam 18.30 Wib., Saksi III dan Anak sudah menjual kepada 13 (tiga belas) akun INSTAGRAM yang saksi tidak ingat semua akunnya masing-masing lalu pada hari Sabtu, tanggal 9 November 2024 Anak berhasil menjual 5 (lima) paket Tembakau Gorila sedangkan Saksi III berhasil menjual 10 (sepuluh) paket Tembakau Gorila tersebut, lalu pada hari Minggu, tanggal 10 November 2024 Saksi III dan Anak sudah sempat menjual 5 (lima) paket Tembakau Gorila, lalu pada malam harinya Saksi III dan Anak sudah berhasil menempelkan 4 (empat) paket Tembakau Gorila di sekitar Kabupaten Tegal, di sekitar makam di Kota Tegal, kemudian ketika Anak dan Saksi III hendak menempelkan 1 (satu) paket Tembakau Gorila di Kota Tegal tepatnya di bawah pot di depan rumah warga, ada warga setempat yang mencurigai hingga akhirnya ada yang meneriaki "maling" lalu Anak dan Saksi III berhasil diamankan oleh warga berikut 9 (sembilan) plastik klip berisi Tembakau Gorila

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



dengan berat total 2,49 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) hingga kemudian diserahkan ke Polsek Tegal Selatan, Selanjutnya dilakukan pengembangan oleh pihak kepolisian ditemukan lagi 4 (empat) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat total 2,49 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) yang sudah ditempel di beberapa titik / tempat di beberapa lokasi oleh Saksi III dan Anak;

7. Bahwa Narkotika yang dikuasai oleh Anak ditujukan untuk dijual kembali;
8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: Rik/31/XI/2024/ Pegadaian Syariah Kota Tegal tanggal 10 November 2024, yang isinya:

telah dilakukan Penimbangan Barang Bukti 51 (lima puluh satu) plastik klip berisikan tembakau gorila dengan hasil beratnya adalah 32,07 gram (tiga puluh dua koma nol tujuh gram)

9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 3193/NNF/2024 tanggal 11 November 2024 dari Kepolisian Negara Republik Daerah Jawa Tengah bidang Laboratorium Forensik dapat diketahui bahwa telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang disita dari Anak dengan hasil:

- 1) BB – 6998/2024/ NNF berupa 51 (lima puluh satu) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 22,53324 gram adalah Positif mengandung senyawa sintesis MDMA-4en PINACA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 182 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat bersihnya sebesar 22,51028 gram;

- 2) BB – 6999/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi biji yang diduga ganja dengan berat bersih biji 1,82025 gram adalah Positif Ganja sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat bersihnya sebesar 1,80461 gram;

10. Bahwa Anak tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

11. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX/XX/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, yang menerangkan bahwa Anak saat diajukan kedepan persidangan lahir pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 April 2007 dan masih berusia dibawah 18 (delapan belas tahun);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*) dan dapat dimintai pertanggung-jawaban pidana terhadap tindak pidana yang terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan ditujukan kepada Anak maka unsur ini harus dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur bahwa, "*Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana*";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang yang bernama Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun sebagai Anak ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini adalah benar Anak sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan bersesuaian dengan bukti Akta Kelahiran atas nama Anak, serta dikaitkan dengan keterangan Anak sendiri yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan atas identitas tersebut, sehingga dalam hal ini tidak terjadi *error in persona*, namun mengenai apakah Anak dapat dipersalahkan mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” telah terpenuhi, akan tetapi apakah Anak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad.2.Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat 2 (dua) elemen yang dihubungkan dengan kata sambung “atau” yang oleh karenanya bersifat alternatif, sehingga apabila perbuatan Anak telah terbukti memenuhi salah satu elemen, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak adalah suatu wewenang menurut hukum, sehingga yang dimaksud dengan sub unsur “tanpa hak” adalah suatu perbuatan dilakukan oleh seorang subjek hukum tanpa adanya kewenangan padanya menurut hukum atau yang bertentangan dengan kewenangan yang diberikan oleh hukum kepadanya;

Menimbang bahwa yang dimaksud secara tanpa hak dalam unsur ini mengandung pengertian suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya alas hak yang benar yang dimiliki oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum, dikatakan melawan hukum karena perbuatan itu telah melanggar ketentuan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya pada Bab VI tentang Peredaran, telah diatur secara tegas mengenai peredaran Narkotika yang harus dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang bahwa mengenai penyaluran Narkotika, berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan kewajiban untuk memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang bahwa Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula membatasi penyaluran Narkotika dari masing-masing penyalur sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-undang *a quo*, dimana Industri Farmasi hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu dan rumah sakit. Sedangkan pedagang besar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit dan lembaga ilmu pengetahuan, dan terakhir sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu;

Menimbang bahwa mengenai penyerahan Narkotika, berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyerahan Narkotika dibatasi hanya dapat dilakukan oleh 5 (lima) macam instansi/pejabat yakni apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasien hanya dapat menerima penyerahan Narkotika dari rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan berdasarkan resep dokter;

Menimbang bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk regensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala BPOM;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Anak di persidangan, Anak tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Gorila tersebut dan Anak bukan pula orang yang berwenang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Gorila, untuk dipergunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang bahwa perbuatan Anak menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Gorila tersebut dilarang dan diancam pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 182 (delapan) Peraturan Menkes RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II selaku petugas Kepolisian Resor Tegal Kota yang melakukan penangkapan, keterangan Saksi III serta keterangan Anak diketahui bahwa Anak tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia sehubungan dengan perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dalam bentuk bukan tanaman 51 (lima puluh satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat total 32,07 gram (ditimbang berikut plastik klipnya);

Menimbang bahwa oleh karena di muka persidangan juga diketahui fakta bahwa Anak tidak memiliki wewenang apapun menurut hukum terkait dengan Narkotika jenis Tembakau Gorila, maka bila dihubungkan dengan ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 pada Bab VI tentang Peredaran, Anak pada pokoknya tidak memiliki wewenang apapun menurut hukum untuk menerima Narkotika golongan I tersebut, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim memandang bahwa unsur “*tanpa hak*” juga telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum:

1. Bahwa pada jam 21.30 WIB, Anak dan Saksi III ditangkap karena telah kedapatan tangan / tertangkap tangan memiliki, menyimpan menguasai barang Narkotika berupa 9 (sembilan) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat total 6,06 gram (ditimbang berikut plastik klipnya) dan berdasarkan penyisiran lokasi dan menemukan 4 (empat) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat total 2,49 gram (ditimbang berikut plastiknya) yang sudah ditempel di beberapa titik lokasi. Selain itu dilakukan juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan dan ditemukan juga 51 (lima puluh satu) plastic klip Tembakau Gorilla dengan berat total 32,07 (tiga puluh dua koma nol tujuh) gram (ditimbang berikut plastik klipnya) serta 1 (satu) botol kaca bening berisi biji Ganja dengan berat bersih 1,77 gram (satu koma tujuh puluh tujuh) gram yang ditemukan di rumah tepatnya didalam kamar Anak;

2. Bahwa 51 (lima puluh satu) paket Tembakau Gorila tersebut merupakan paket narkoba yang belum sempat terjual;
3. Bahwa untuk mempermudah proses mengedarkan narkoba golongan I jenis Tembakau Gorila Anak dan Saksi III membuat akun Instagram @korawagrup.energy yang dapat diakses bersama-sama serta membeli sebuah akun M-Banking secara online melalui instagram sebagai rekening penerima pembayaran tembakau gorilla dengan nama akun M-Banking Bank MNC dengan Nomor Rekening : 206010006189055 atas nama Muhamad Exsa Ramdani yang dapat diakses di Handphone Saksi III dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian digunakan sebagai sarana jual beli Narkoba Golongan I jenis Tembakau Gorila;
4. Bahwa Narkoba yang dikuasai oleh Anak ditujukan untuk dijual;
5. Bahwa sejak bulan Juni 2024 sampai dengan sebelum tertangkapnya Anak pada tanggal 10 November 2024, Anak dan Saksi III telah beberapa kali melakukan pembelian tembakau gorila pada akun @noesantara.energy, yaitu:
 - Pada sekira bulan Juni 2024 membeli sebanyak 5R (lima gram) dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang iuran Anak dan Saksi III masing-masing Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang kemudian dibagi-bagi menjadi 8 (delapan) paket Tembakau Gorila dengan harga per paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang seluruhnya terjual
 - Pada sekira bulan Juli 2024, Anak dan Saksi III memesan / membeli Tembakau Gorila sebanyak 10R (sepuluh gram) dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan uang iuran / patungan Anak dan Saksi III masing-masing Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian tembakau tersebut dipecah / dibagi-bagi menjadi 20 (dua puluh) paket Tembakau Gorila dengan harga per paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang seluruhnya terjual;
 - Pada sekira bulan Agustus 2024 Anak dan Saksi III memesan / membeli Tembakau Gorila sebanyak 15 R (lima belas gram) dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yang merupakan uang iuran / patungan Anak dan Saksi III masing-masing Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian tembakau tersebut dipecah /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi-bagi menjadi 30 (tiga puluh) paket dengan harga per paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang seluruhnya terjual;

- Pada sekira bulan September 2024, Anak dan Saksi III memesan / membeli Tembakau Gorila sebanyak 25 R (dua puluh lima gram) dengan harga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) yang merupakan uang iuran / patungan Anak dan Saksi III masing-masing Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) kemudian tembakau tersebut dipecah / dibagi-bagi menjadi 40 (empat puluh) paket dengan harga per paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang seluruhnya terjual;
- Pada sekira awal bulan Oktober 2024, Anak dan Saksi III memesan / membeli Tembakau Gorila sebanyak 25 R (dua puluh lima gram) dengan harga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) yang merupakan uang iuran / patungan Anak dan Saksi III masing-masing Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) kemudian tembakau tersebut dipecah / dibagi-bagi menjadi 45 (empat puluh lima) paket dengan harga per paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang seluruhnya terjual;
- Pada sekira akhir Oktober 2024, Pada sekira awal bulan Oktober 2024, Anak dan Saksi III memesan / membeli Tembakau Gorila sebanyak 25 R (dua puluh lima gram) dengan harga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) yang merupakan uang iuran / patungan Anak dan Saksi III masing-masing Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) kemudian tembakau tersebut dipecah / dibagi-bagi menjadi 45 (empat puluh lima) paket dengan harga per paket Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang seluruhnya terjual;
- Pada sekira awal November 2024, Anak dan Saksi III memesan / membeli Tembakau Gorila sebanyak 25 R (dua puluh lima gram) dengan harga Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) yang merupakan uang iuran / patungan Anak dan Saksi III masing-masing Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) kemudian tembakau tersebut dipecah / dibagi-bagi menjadi 50 (lima puluh) paket dengan harga per paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang saat itu hanya sempat terjual satu paket saja;
- Pada hari Kamis, tanggal 7 Nopember 2024, sekitar jam 15.30 Wib, Anak dan Saksi III memesan / membeli Tembakau Gorila sebanyak 25 R (dua puluh lima gram) dengan harga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) yang merupakan uang iuran / patungan Anak dan Saksi III masing-masing Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) kemudian tembakau tersebut dipecah / dibagi-bagi menjadi 45 (empat puluh lima) paket dengan harga per paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang saat itu Saksi III sempat menjual / mengedarkan 10

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) paket Tembakau Gorila, lalu Pada hari Jum'at, tanggal 8 November 2024 sekitar jam 18.30 Wib., Saksi III dan Anak sudah menjual kepada 13 (tiga belas) akun INSTAGRAM yang saksi tidak ingat semua akunnya masing-masing lalu pada hari Sabtu, tanggal 9 November 2024 Anak berhasil menjual 5 (lima) paket Tembakau Gorila sedangkan Saksi III berhasil menjual 10 (sepuluh) paket Tembakau Gorila tersebut, lalu pada hari Minggu, tanggal 10 November 2024 Saksi III dan Anak sudah sempat menjual 5 (lima) paket Tembakau Gorila, lalu pada malam harinya Saksi III dan Anak sudah berhasil menempelkan 4 (empat) paket Tembakau Gorila di sekitar Kabupaten Tegal, di sekitar makam di Kota Tegal, kemudian ketika Anak dan Saksi III hendak menempelkan 1 (satu) paket Tembakau Gorila di Kota Tegal tepatnya di bawah pot di depan rumah warga, Anak ditangkap dan diamankan oleh warga;

6. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 3193/NNF/2024 tanggal 11 November 2024 dari Kepolisian Negara Republik Daerah Jawa Tengah bidang Laboratorium Forensik dapat diketahui bahwa telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang disita dari Anak dengan hasil:

- BB – 6998/2024/ NNF berupa 51 (lima puluh satu) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 22,53324 gram adalah POSITIF mengandung senyawa sintesis MDMB-4en PINACA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 182 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat bersihnya sebesar 22,51028 gram

- BB – 6999/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi biji yang diduga ganja dengan berat bersih biji 1,82025 gram adalah POSITIF Ganja sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat bersihnya sebesar 1,80461 gram

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas membuktikan bahwa Anak sebagai pengedar narkotika yang telah membeli untuk dijual serta dipakai sendiri, yang mana sejak bulan Juli sampai dengan November 2024 sebelum ditangkap oleh pihak Kepolisian, Anak dan Saksi III telah membeli dan/ atau menjual Narkotika Golongan I berupa tembakau gorilla, sehingga unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” terpenuhi;



Ad.4. Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang bahwa rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi “Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana adalah orang yang melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, atau Turut serta Melakukan. Bahwa yang dimaksud dengan “Orang Yang Melakukan” (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, yang dimaksud dengan “Orang Yang Menyuruh Melakukan” (*doen plegen*) adalah disini sedikitnya ada dua orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh, jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukan peristiwa pidana tersebut, dimana orang yang disuruh ini hanya merupakan alat atau instrument saja maksudnya orang yang disuruh tersebut tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya, yang dimaksud dengan “Orang Yang Turut Melakukan” (*medepleger*) adalah bersama-sama melakukan, disini sedikit-dikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu, dimana kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan atau anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak telah diperoleh fakta hukum bahwa Anak dan Saksi III ditangkap petugas kepolisian karena sebelumnya Anak bersama dengan Saksi III ditangkap saat sedang menempelkan paket Tembakau Gorila yang dipesan oleh pembelinya, dan juga ditemukan fakta bahwa Anak dan Saksi III membuat akun Instagram @korawagrup.energy yang dapat diakses bersama-sama serta membeli sebuah akun M-Banking secara online melalui instagram sebagai rekening penerima pembayaran tembakau gorilla dengan nama akun M-Banking Bank MNC dengan Nomor Rekening : 206010006189055 atas nama Muhamad Exsa Ramdani yang dapat diakses di Handphone Saksi III dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian digunakan sebagai sarana jual beli Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorila;

Menimbang bahwa Anak dan Saksi III sejak bulan Juni 2024 sampai dengan sebelum tertangkapnya Anak pada tanggal 10 November 2024, Anak dan Saksi III telah beberapa kali melakukan pembelian tembakau gorila pada akun @noesantara.energy yang selanjutnya Tembakau Gorila tersebut dijual kembali dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu) per paket;

Bahwa dengan uraian pertimbangan seperti di atas, telah terbukti bahwa Anak telah bersama-sama dengan Saksi III melakukan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan dari peristiwa pidana berupa tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Anak adalah termasuk dalam kategori "Turut Serta Melakukan" (*medepleger*). Dengan demikian unsur Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, maka terhadap perbuatan Anak tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "Turut serta tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";

Menimbang bahwa setelah Hakim memperhatikan keadaan Anak dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Anak sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), dalam perbuatan Anak tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Anak haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah menjatuhkan pidana atau tindakan kepada Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan surat tuntutan pidananya yang pada pokoknya agar Anak di pidana penjara selama 1 (satu) tahun di LPKA Kutoarjo dan pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan di Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal UPTD Balai Latihan Kerja, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dilakukan dengan berdasarkan pada asas bahwa pengambilan keputusan haruslah didasarkan pada rasa keadilan bagi Anak, terpenuhinya kepentingan terbaik bagi Anak dengan memperhatikan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, serta penghindaran pembalasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diatur bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Dengan demikian, maka apabila syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka undang-undang memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan kepada Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dengan kualifikasi "Turut serta tanpa hak menjual Narkotika Golongan I", yang mana perbuatan diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena perbuatan tersebut merupakan tindak pidana serius yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda minimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan denda maksimal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), selain itu narkotika merupakan tindak pidana dengan kategori *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa maka Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak dapat diterapkan terhadap Anak dalam perkara a quo, sehingga terhadap Anak patut dijatuhi pidana;

Bahwa dengan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari anak serta situasi dan kondisi dari diri anak yang telah menginjak umur 17 tahun, sehingga dipandang anak telah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana Hakim haruslah mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan tidak hanya bagi masyarakat, tetapi juga bagi Anak dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) No. Reg. Litmas 15/I.B/IX/2024 yang menerangkan bahwa perbuatan Anak agar dijatuhi putusan Pidana Pembinaan Dalam Lembaga di Sentra Satria Baturaden Purwokerto, dengan pertimbangan Anak baru pertama kali melakukan tindak pidana, agar memberikan efek jera bagi Anak dan agar Anak mendapatkan program rehabilitasi narkoba sehingga diharapkan perilaku Klien Anak menjadi lebih baik dan tidak terjadi pengulangan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya bermohon kepada Majelis Hakim agar memberikan Putusan yang menghukum Anak dengan putusan rehabilitasi rawat inap selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) bulan di Sentra Satria Baturaden sebagaimana direkomendasikan dalam hasil asesmen terpadu atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya, (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Anak yang memohon agar Anak dijatuhi rehabilitasi rawat inap selama 4 (empat) bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak yang telah terbukti menjual narkoba golongan I merupakan salah satu bentuk kejahatan serius, yang mana ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut merupakan pidana penjara dan denda, maka menurut Majelis Hakim, Anak perlu dijatuhi pidana penjara sebagai pertanggungjawaban Anak atas perbuatannya;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana terhadap anak berupa pidana penjara bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Anak akan tetapi bertujuan agar anak menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya melanggar hukum yang berlaku dimasyarakat dan yang lebih penting menimbulkan efek jera bagi anak serta juga sebagai pembinaan dan pembelajaran agar Anak dapat bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga nantinya dapat lebih berhati-hati serta tidak melakukan lagi hal-hal yang dapat merugikan orang lain serta dapat kembali ketengah aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik dan melaksanakan norma-norma agama ;

Menimbang bahwa ketentuan sanksi pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut stelsel minimum dan maksimal khusus, yakni pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda minimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan denda maksimal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemanfaatan adalah adil dan patut apabila Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana (*straf macht*) terhadap diri Anak tetap berpedoman pada stelsel minimum dan maksimum khusus dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menerangkan bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Bentuk Dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana Dan Tindakan Terhadap Anak, maka tempat pelatihan kerja bagi Anak akan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 51 (lima puluh satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat total 32,07 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya);
- 1 (satu) paket biji ganja dalam botol terbuat dari kaca dengan berat bersih 1,77 gram
- 1 (satu) buah isolasi warna orange bertuliskan SHOPEE
- 1 (satu) pak kertas papir
- 1 (satu) pak isi plastik klip
- 1 (satu) unit Handphone IPHONE XR warna hitam berikut sim card-nya

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX warna Putih, tahun 2024, dengan No. Pol. : G-3005-BSF, No. Rangka : MH1KF78118RK350520, No. Mesin : KF81E1350338 berikut kunci kontaknya Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun sepeda motor tersebut telah digunakan oleh Anak untuk melakukan tindak pidana, akan tetapi sepeda motor tersebut bukanlah milik Anak dan menurut pengakuan Anak yang dikuatkan oleh keterangan ibu Anak bahwa sepeda motor tersebut milik teman dari ibu Anak yang dititipkan kepadanya. Selain itu ibu Anak juga tidak mengetahui jika sepeda motor tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana, sehingga perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Orang Tua Anak yakni ibu Anak;

Menimbang bahwa hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan untuk menentukan berat ringannya pidana adalah keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan anak juga dapat merusak masa depan anak yang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Anak bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Anak kooperatif ketika dilakukan pemeriksaan di Pengadilan;
- Anak masih dapat diharapkan untuk memperbaiki dirinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Anak sehingga sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menjual narkotika golongan I" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak berupa pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dan pidana pelatihan kerja di Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal UPTD Balai Latihan Kerja selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 51 (lima puluh satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat total 32,07 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya);
 - 1 (satu) paket biji ganja dalam botol terbuat dari kaca dengan berat bersih 1,77 gram;
 - 1 (satu) buah isolasi warna orange bertuliskan SHOPEE;
 - 1 (satu) pak kertas paper;
 - 1 (satu) pak isi plastik klip;
 - 1 (satu) unit Handphone IPHONE XR warna hitam berikut sim card-nya;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX warna Putih, tahun 2024, dengan No. Pol. : G-3005-BSF, No. Rangka : MH1KF78118RK350520, No. Mesin : KF81E1350338 berikut kunci kontaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Ibu Anak.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 oleh kami, Indah Novi Susanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Srituti Wulansari, S.H., M.Hum., Sami Anggraeni, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutriono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri oleh Reza Fikri Muhamad, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Srituti Wulansari, S.H., M.Hum.

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

t.t.d

Sami Anggraeni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Sutriono, S.H.